



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonomi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Staf Ahli dan Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan Karakteristik Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari baik di lingkungan tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.

BAB II KODE ETIK

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus menjalankan dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini.

BAB III TUJUAN KODE ETIK

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu :

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. memacu produktivitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
- d. menegakkan disiplin, etika dan etos kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi :

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- d. tidak mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- f. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- g. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan masyarakat;
- h. memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman;
- i. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan dan masyarakat;
- j. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- k. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi dugaan dan atau kasus pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati Bengkayang, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III.
 - c. Kepala SKPD, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bengkayang ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati Bengkayang ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Bengkayang ini.

Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan *penjatuhan sanksi moral*.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :
 - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
 - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya.
 - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungannya.
 - d. Bupati Bengkayang, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati Bengkayang ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati Bengkayang atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Bengkayang ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 Januari 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 22

Contoh
 Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
 NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.....
 NIP. pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
 PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

- Tembusan.
1.
 2.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG :
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan.

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun yang dilanggar.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 22 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Januari 2018
 TENTANG :
 KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

Contoh
 Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
2. Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
3. Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

1. Pertanyaan :

.....

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

2. Jawaban :

.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

| | | | |
|----------------|---|-------------------|---|
| Yang diperiksa | : | Majelis Kode Etik | : |
| Nama | : | Ketua | : |
| N I P | : | Nama | : |
| Tanda Tangan | : | N I P | : |
| | | Tanda Tangan | : |
| Catatan | : | Sekretaris | : |
| | | Nama | : |
| | | N I P | : |
| | | Tanda Tangan | : |
| | | Anggota | : |
| | | 1. Nama | : |
| | | N I P | : |
| | | Tanda Tangan | : |
| | | 2. dst. | : |

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun yang dilanggar.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG :
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Contoh
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Yth. Kepada
.....
di -
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

a. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan....*) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua

NAMA
NIP

Sekretaris

NAMA
NIP

Tembusan.

1.
2.

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun yang dilanggar.
- ***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG :
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Contoh
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk ***) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka *****) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana ditentukan dalam pasal **) berupa ***)

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....
..... *)

NAMA

NIP

Tembusan.

1.
2.
3.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- ***) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG :
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

Contoh
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun Saya :

Nama :
N I P :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat
..... dalam acara **) kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|-----------------|--------------------|
| Yang menerima : | Yang menyerahkan : |
| Nama : | Nama : |
| N I P : | N I P : |
| Tanda Tangan : | Tanda Tangan : |

Catatan.

*) Pilih salah satu.

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka